



**LAPORAN KINERJA  
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TRIWULAN IV**



**2023**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 yang disusun terdiri dari data masuk perizinan berusaha sehingga dilaporkan dalam bentuk laporan investasi. Mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang yang selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan validasi data yang menghasilkan rekapitulasi data untuk dilaporkan.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak baik internal maupun eksternal Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
BAB II REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI.....	3
2.1 Sumber Data Perizinan Berusaha .....	3
2.2 Data Perizinan Berusaha Triwulan IV Tahun 2023.....	3
BAB III KESIMPULAN .....	5
3.1 Kesimpulan .....	14

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 merupakan bentuk pelaporan aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Sehingga dengan adanya Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 tersebut berguna untuk melihat dan memantau perkembangan laju investasi pada suatu daerah.

Dalam hal ini Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi menyusun Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 dengan metode *cut off* laporan berusaha yang masuk di setiap triwulannya. Dengan melakukan metode tersebut, Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 dapat disusun sedemikian rupa dengan melihat aspek-aspek pelaporan yang dibutuhkan dan segera dilaporkan secara berjenjang.

Dengan dilaporkannya Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengembangan berusaha di Kabupaten Banyuwangi dikemudian hari. Sehingga nilai investasi Kabupaten Banyuwangi terus meningkat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan laporan kegiatan berusaha dalam bentuk laporan investasi di Kabupaten Banyuwangi.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, tetapi untuk pelaporan secara berjenjang.

## **BAB II**

# **REKAPITULASI PERIZINAN BERUSAHA TRIWULAN IV TAHUN 2023 KABUPATEN BANYUWANGI**

### **2.1 Sumber Data Perizinan Berusaha**

Sumber data perizinan tersebut berdasarkan data yang izin yang diurus oleh pihak terkait atau pemohon kepada dinas yang menaungi pengurusan izin tersebut. Dalam hal ini dinas sektoral yang bertugas untuk menerbitkan surat rekomendasi. Sehingga berdasarkan surat rekomendasi tersebut dan pemenuhan data permohonan yang terverifikasi valid akan menjadi dasar penerbitan izin usaha.

### **2.2 Data Perizinan Berusaha Triwulan IV Tahun 2023**

Berdasarkan data yang masuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi terdapat data berusaha dari Perseorangan dengan kegiatan berusaha :

1. CV Crystal (bergerak di sektor grosir dan sembako), lokasi usaha di Jalan Brawijaya (Depan Terminal Brawijaya “Karengente”)

Berikut data perizinan CV Crystal yang dimiliki :

1. Dokumen IPPT (Ijin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah)
2. Dokumen KRK (Keterangan Rencana Kota)
3. Dokumen Persetujuan Lingkungan yang terdiri dari :
  - Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
  - Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

4. Rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi

Adapun untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih berproses pada Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan sudah dilakukan sidang Persetujuan Bangunan Gedung oleh Tim Profesi Ahli (TPA).

Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan persyaratan sesuai hasil rapat pemaparan dengan Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi

Partisipasi aktif pelaku usaha serta berkomitmen dalam upaya mendukung program Pemerintah Daerah disektor sosial, meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan dan pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat lokal.

2. PT. Holistik Nusantara Group bergerak di sektor kepariwisataan. Lokasi usaha Desa Gumuk Kecamatan Licin

Persyaratan yang sudah dimiliki, meliputi :

1. Nomor Induk Berusaha Nomor: 1011220231153 (dokumen terlampir);
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor: 19102310313510208 tanggal 19 Oktober 2023 dengan KBLI 68120, Kawasan Pariwisata dengan luas usaha yang disetujui sebagian 80.349,81 m<sup>2</sup> dari luas tanah yang dimohonkan 91.295 m<sup>2</sup> (Dokumen terlampir).
3. Mendasar pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tersebut pada

lampiran Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68120 bidang usaha Kawasan Pariwisata dijelaskan bahwa “kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata”. Sesuai hal tersebut dapat dijelaskan bahwa luas yang disetujui sebagian pada PKKPR yang terbit *belum* mencukupi luasan yang disyaratkan sebagaimana ketentuan Peraturan BPS dimaksud.

PT. Holistik Nusantara Group diarahkan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemenuhan persyaratan (pengusahaan lahan) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sektor KBLI yang menjadi kewenangan daerah, PT Holistik Nusantara Group diarahkan berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pemenuhan persyaratannya.

PT. Holistik Nusantara Group sampai saat ini belum mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

Partisipasi aktif, intervensi dan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disektor sosial,

meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan, anak putus sekolah, warga tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat lokal.

3. PT. Cahya Padma Power (bergerak di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), rencana lokasi usaha di area Perkebunan Bayu Lor Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi

Setelah dilakukan pemaparan oleh pihak manajemen PT. Cahya Padma Power kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi, dihasilkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Satgas PPB) Kabupaten Banyuwangi berkomitmen dalam peningkatan investasi di sektor Pembangkit Tenaga Listrik di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
2. Satgas PPB Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan arahan pada rapat pemaparan, menyarankan untuk mempertimbangkan atau mengkaji ulang atas rencana investasi PLTS di wilayah Kecamatan Songgon dan merelokasi rencana kegiatannya di wilayah Kecamatan Kalipuro atau Kecamatan Wongsorejo;
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memberikan surat dukungan kegiatan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya kepada PT. Cahya Padma Power secara umum (tidak mencantumkan spesifikasi wilayah) dengan melengkapi surat permohonan kepada Bupati Banyuwangi (dilengkapi dengan data dukung sesuai arahan tim Satgas

PPB Kabupaten Banyuwangi) dengan tindasan Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi;

4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti permohonan melalui pembahasan lebih lanjut pada Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4. PT. Bumi Lingkar Jati, lokasi usaha di Desa Setail Kecamatan Genteng

Persyaratan teknis yang sudah dimiliki, meliputi:

1. Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Dokumen Persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) terbit otomatis pada sistem OSS RBA.

Adapun untuk permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hotel Mahata PT. Bumi Lingkar Jati sudah mengupload ke Sistem Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada tanggal 25 Januari 2023 dan sudah melalui tahapan konsultasi dan Sidang Tim Profesi Ahli (TPA) sebanyak 3 (tiga) kali dengan diterbitkannya Berita Acara Pleno pada tanggal 13 September 2023 dan selanjutnya sudah ditindaklanjuti dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 September 2023;

Ketaatan dan kepatuhan pemenuhan persyaratan PT. Bumi Lingkar Jati sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebelum diterbitkannya izin dan pemenuhan

sebagai manajemen hotel bintang tiga berjejaring melalui perjanjian kerja sama dengan Grand Miami Hotel Malang.;

Partisipasi aktif, intervensi dan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disektor sosial, meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan, anak putus sekolah, warga tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat lokal.

5. PT. WPD Indonesia Energi (bergerak disektor Pembangunan Menara Penelitian Angin di Kawasan Hutan Produksi, lokasi usaha di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo

Percepatan pelaksanaan berusaha atas rencana pembangunan Menara Penelitian Angin di Kawasan Hutan Produksi oleh PT. WPD Indonesia Energy yang dimohonkan dapat ditindaklanjuti bilamana semua persyaratan teknis sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku :

1. Percepatan pelaksanaan berusaha atas rencana pembangunan Menara Penelitian Angin di Kawasan Hutan Produksi oleh PT. WPD Indonesia Energy yang dimohonkan dapat ditindaklanjuti bilamana semua persyaratan teknis sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku
2. Persyaratan teknis yang sudah dimiliki masih berupa dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha)

Adapun sesuai dengan dokumen NIB: 1217002432616, PT. WPD Indonesia Energy dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. WPD Indonesia Energi termasuk kategori penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA), sesuai dengan Peraturan Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha untuk persetujuan KKPR menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN dan Persetujuan lingkungan menjadi kewenangan Kementerian LHK;

2. Penerbitan PBG/SLF menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
3. Lokasi usaha pembangunan menara penelitian angin dengan bidang usaha KBLI 35111, Pembangkit Tenaga Listrik oleh PT WPD Indonesia Energy di Kabupaten Banyuwangi belum terdaftar pada sistem OSS Berbasis Risiko;
4. Pengembangan investasi baru terkait pembangunan pembangkit tenaga listrik hanya dapat dilaksanakan di wilayah luar Jawa-Bali, kecuali:
  - Dilaksanakan oleh PLN, atau
  - Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Energi Baru dan Terbarukan

Hal ini berdasarkan pada kesepakatan antara BKPM dan PLN pada tanggal 5 Pebruari 2020, didukung dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian BUMN dan BKPM tanggal 30 Maret 2020 serta Perjanjian Kerja

5. Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik < 1 MW, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun  
2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Ketaatan dan kepatuhan pemenuhan persyaratan PT. WPD Indonesia  
Energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:

1. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebelum diterbitkannya izin dan pemenuhan persyaratan pembangunan menara penelitian angin;
2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terkait penerbitan KKPR dan tetap mempertimbangkan kesesuaian RTRW Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM terkait sektor usaha KBLI 35111.

Partisipasi aktif, intervensi dan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disektor sosial, meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan, anak putus sekolah, warga tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat lokal.

6. PT. Masgion City Land, bergerak di sektor Jasa akomodasi lainnya lokasi di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring.

Percepatan pelaksanaan berusaha atas rencana pembangunan Villa  
Jatimas oleh PT. Masgion City Land yang dimohonkan dapat ditindaklanjuti  
bilamana semua persyaratan teknis sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang  
berlaku.

Persyaratan teknis yang sudah dimiliki masih berupa dokumen NIB  
(terlampir). Adapun sesuai dengan dokumen NIB: 1266001621779, PT.

Masgion City Land salah satu kegiatan bidang usahanya dengan KBLI 55110, Hotel Bintang.

Arahan Tim Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Banyuwangi bahwa kegiatan bidang usaha yang dimohonkan sesuai NIB yang terdaftar KBLI 55110, Hotel Bintang dan merupakan hotel tidak berjejaring maka disarankan untuk merubah bidang usaha dengan KBLI 55119, Penyediaan akomodasi Jangka Pendek Lainnya (bidang usaha ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan seperti usaha penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya seperti bungalo, cotage dan lain-lain termasuk motel dan pondok tamu (guesthouse).

Ketaatan dan kepatuhan pemenuhan persyaratan PT. Masgion City Land sesuai dengan ketentuan termasuk tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebelum diterbitkannya izin;

Kepastian progres kegiatan usaha dan berpartisipasi aktif, intervensi dan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disektor sosial, meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan, pengentasan kemiskinan, anak putus sekolah, warga tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat lokal.

7. PT. Djarum, bergerak di sektor pergudangan dan penyimpanan, lokasi di Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro.

Setelah dilakukan pemaparan oleh pihak manajemen PT Djarum kepada Tim Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut:

- a. Percepatan pelaksanaan berusaha atas rencana pembangunan Gudang, Kantor dan Mess oleh PT Djarum yang dimohonkan dapat ditindaklanjuti bilamana semua persyaratan teknis sudah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Persyaratan teknis yang sudah dimiliki masih berupa dokumen NIB dengan Nomor 8120219062361 KBLI 52101 Pergudangan dan Penyimpanan dengan lokasi di Jalan Argopuro Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 15122310313510072.

Adapun untuk pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha lebih lanjut meliputi:

1. Persetujuan Lingkungan;
  2. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
- c. Ketaatan dan kepatuhan pemenuhan persyaratan PT. Djarum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi:
    1. tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sebelum diterbitkannya izin;
    2. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Partisipasi aktif, intervensi dan kepedulian pelaku usaha dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disektor sosial, meliputi stunting, bedah rumah, bantuan pangan, pengentasan

kemiskinan, anak putus sekolah, warga tidak mampu dan pemberdayaan masyarakat lokal.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data masuk pada Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Banyuwangi yang menjadi dasar terbuatnya Laporan Kinerja Percepatan Berusaha Kabupaten Banyuwangi Triwulan IV tahun 2023, terdapat 7 kegiatan berusaha yang tergolong pada berbagai jenis sektor, diantaranya :

1. CV. Crystal (Toko Grosir dan Sembako), bergerak di sektor perdagangan lokasi di Jalan Brawijaya Kelurahan Kebalenan Banyuwangi;
2. PT. Holistik Nusantara Group bergerak di sektor Pariwisata lokasi usaha Desa Gumuk Kecamatan Licin;
3. PT. Cahya Padma Power, bergerak di sektor Infrastruktur Utilitas dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) lokasi di area Perkebunan Bayu Lor Kecamatan Songgon Banyuwangi;
4. Hotel Mahata (PT. Bumi Lingkar Jati) bergerak di sektor Pariwisata (hotel) lokasi di Desa Setail Genteng;
5. PT. WPD Indonesia Energy, bergerak di sektor Infrastruktur Utilitas dalam pembangunan menara penelitian angin di kawasan hutan produksi lokasi di Desa Bangsring Kecamatan Wongsorejo;
6. PT. Masgion City Land, bergerak di sektor Pariwisata yaitu Jasa akomodasi lainnya lokasi di Desa Sarimulyo Kecamatan Cluring;

7. PT. Djarum, bergerak di sektor Perdagangan yaitu pergudangan dan penyimpanan, lokasi di Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro;

Sehubungan dengan hal tersebut, rencana investasi 7 (tujuh) perusahaan penanam modal di Kabupaten Banyuwangi dimaksud sudah melakukan pemaparan kepada Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Banyuwangi.

Demikian untuk menjadi periksa.

Banyuwangi, Januari 2024

Ketua Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

ttd

Mujiono